



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 700/Kep.530-Inspektorat/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.849-Inspektorat/2019 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung, namun dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi dan perubahan susunan keanggotaan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota termaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 02);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan bagan struktur organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. intelejen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak lain;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat atau Provinsi dan pihak terkait, serta merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT);

- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bandung dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar;
- g. melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat seperti dengan memasang bando, *billboard*, baligo, spanduk, *banner* bebas pungutan liar pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja/Perusahaan Daerah penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- h. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KEENAM : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk Pos Komando (Posko) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, dipimpin oleh Kepala Posko.

KETUJUH : Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat melalui Wali Kota Bandung.

KEDELAPAN : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat diberikan honorarium, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.849-Inspektorat/2019 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 700/Kep.530-Inspektorat/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG

- I. Penanggungjawab : Wali Kota Bandung.
- II. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung;
7. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
8. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bandung; dan
9. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara.
- Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung.

- III. Bidang-Bidang :
- A. Bidang Operasional : Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- B. Bidang Logistik : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- C. Bidang Administrasi :
- Kepala Posko : Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Anggota Posko : 1. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
2. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Operator Posko : Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- D. Bidang Keuangan :
- Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Bendahara Keuangan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Sub Koordinator Program dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
5. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- E. Bidang Data dan Informasi :
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Informasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- IV. Kelompok Kerja :
- A. Unit Intelijen :
- Ketua : Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Kepala Seksi Intelijen Lanud Husein Sastranegara;
3. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal Pengamanan Fisik Datasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
4. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Komandan Sub 3 Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung; dan
6. Komandan Sub 2 Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- B. Unit Pencegahan :
- Ketua : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Unit Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung;
2. Kepala Urusan Intelijen Udara Lanud Husein Sastranegara;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Bandung;

7. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan
9. Pejabat Fungsional Irbansus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

- C. Unit Penindakan :
- Ketua : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara;
 3. Perwira Seksi Pemeliharaan Ketertiban Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 4. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Bandung
 6. Pa. Sandi Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 7. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
 8. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- D. Unit Yustisi :
- Ketua : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- Anggota :
 1. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 2. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

3. Kepala Subsidi Riksa Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara; dan
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

V. Kelompok Ahli
Anggota

- :
1. Tim Ahli Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
 2. Teti Sumarni, S.H., M.H; dan
 3. Sely Martini, ST, MSRDP (*Indonesia Corruption Watch*).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 700/Kep.530-Inspektorat/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG

I. Penanggungjawab:

1. mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah terkait rencana strategi, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung; dan
3. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Bandung kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat dan Provinsi.

II. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah:

1. melakukan Koordinasi kepada Penanggungjawab; dan
2. memberikan saran dan pendapat kepada Satgas Saber Pungli.

A. Ketua Pelaksana:

1. membuat rencana Strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Bandung;
2. melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli;
3. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Satgas Saber Pungli; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Wali Kota sebagai Penanggungjawab secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontigensi.

B. Wakil Ketua I:

1. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Satgas Saber Pungli; dan
2. melakukan Pembinaan dan Pengawasan Khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya Pungutan Liar.

C. Wakil Ketua II:

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
2. melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar.

D. Sekretaris I:

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
2. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang operasi dan Unit Pokja Intelijen dan Penindakan; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bidang operasi, kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua II.

E. Sekretaris II:

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satgas Saber Pungli;
2. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Unit Pokja Pencegahan, Pokja Yustisi dan Bidang Logistik, Administrasi Umum, Keuangan, data dan informasi;
3. melakukan pengumpulan Data dan Informasi dari Perangkat Daerah/unit kerja/perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, bidang logistik, administrasi umum, keuangan, data dan informasi kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua I.

III. Bidang- Bidang

A. Bidang Operasional:

1. membuat Rencana Kegiatan Satgas Saber Pungli;
2. mengendalikan kegiatan Satgas Saber Pungli secara administrasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Intelejen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi serta melaporkan kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana; dan
3. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bersama Bidang Data Informasi.

B. Bidang Logistik:

1. membuat rencana dan kebutuhan logistik Satgas Saber Pungli;
2. melaksanakan distribusi logistik Satgas Saber Pungli kepada Kelompok Kerja; dan
3. menyusun laporan penggunaan logistik Satgas Saber Pungli kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana.

C. Bidang Administrasi Umum:

1. melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan Satgas Saber Pungli; dan
2. melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan.

D. Bidang Keuangan:

1. menyusun rencana anggaran dan pengelolaan administrasi Keuangan Satgas Saber Pungli; dan
2. menyusun pengajuan anggaran Satgas Saber Pungli.

E. Bidang Data dan Informasi:

1. menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungutan liar;
2. menerima dan mengumpulkan data dan informasi dari unit di bawah tanggung jawabnya;
3. melaksanakan pengolahan analisa terkait data dan informasi tentang pungutan liar untuk diteruskan kepada Kepala Bidang dan kegiatan sebagai bahan rencana Kegiatan Satgas Saber Pungli;

IV. Kelompok Kerja:

A. Unit Intelijen:

Ketua:

1. mengoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan intelijen; dan
2. melaporkan kegiatan intelijen kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. melaksanakan Kegiatan Pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungutan Liar;
2. melakukan kegiatan penyusupan, *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan;
3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas Saber Pungli;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit satgas pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik; dan
6. melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungutan Liar kepada Ketua Unit Intelijen.

B. Unit Pencegahan:

Ketua:

1. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan Anggota dalam Pelaksanaan tugas pencegahan pungutan liar, dan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; dan
2. melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungutan Liar kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. melakukan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi;
2. melakukan penyuluhan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar; dan
3. melaporkan Kegiatan Pencegahan Pungutan Liar kepada Ketua Unit Pencegahan.

C. Unit Penindakan:

Ketua:

1. mengoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan Kegiatan Penindakan Pungutan liar; dan
2. melaporkan Kegiatan Penindakan Pungutan Liar kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. melakukan upaya-upaya refresif Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar diseluruh instansi daerah terutama instansi yang memberikan pelayanan publik; dan
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Penindakan Pungutan Liar kepada Ketua Unit Penindakan.

D. Unit Yustisi:

Ketua:

1. mengoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan Kegiatan Yustisi; dan
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Yustisi kepada Ketua Pelaksana.

Anggota:

1. memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau pidana; dan
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Yustisi Pungutan Liar kepada Ketua Unit Yustisi.

V. KELOMPOK AHLI:

Anggota:

1. memberikan saran dan masukan kepada penanggungjawab dan anggota Satgas Saber Pungli berkaitan dengan tugas Satgas Saber Pungli;
2. memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satgas Saber Pungli;
3. melakukan analisa terhadap isu-isu strategis/kebijakan pemerintah terkait pemberantasan pungutan liar sebagai bahan bagi Satgas Saber Pungli dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan regulasi;

4. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Ahli kepada Penanggungjawab.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002